

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYETRUMAN IKAN DI
PERAIRAN UMUM ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sajana Hukum (S.H)**

OLEH

RAPITA

NIM : 1705905040075



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ragna

Nim 1705905040075

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur plagiasi, maka saya dengan ini menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh universitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 12 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



(Ragna)

NIM.1705905040075



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, e-mail: Fisip_utu@yahoo.com

Meulaboh, 16 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Rapita
NIM : 17059015040075

Dengan Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penyetruman Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil.**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku
Umar Meulaboh.

Mengesahkan,
Pembimbing

Apri Retin Dinsfi, S.H., M.H.
NIP. 198704182019031016

Mengetahui :



Dekan
Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik

Erre S.L., M.H.
NIP. 196307151991021002

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum

Nila Teisna, S.H., M.H.
NIP. 197606042002122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, e-mail: Finip_utu@yaho.com

Meulaboh, 16 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata I (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Samudra:

Nama : Rapita

NIM : 1705905040075

Dengan Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penyetruman Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil.

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Juli 2021.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Agri-Ratin Djuafi, S.H.,M.H
2. Anggota : Putri Kemala Saet, S.H.,M.H
3. Anggota : Phoenix Atb-Thuciq, S.H.,L.L.M

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Nila Triana, S.H., M.H.
NIP. 197606062002122003

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYETRUMAN IKAN DI PERAIRAN UMUM ACEH SINGKIL

Rapita¹
Apri Rotin Djusfi, S.H.,M.H²

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyetruman ikan merupakan bentuk perlindungan sumber daya ikan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menegakkan hukum ini diperlukan adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana penyetruman ikan serta dapat segera ditindaklanjuti jika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan wawancara bersama informan dan responden. Selain itu peneliti juga melakukan kajian pustaka dengan membaca serta menyimpulkan hasil bacaan berupa peraturan perundang-undangan, buku bacaan, artikel dan jurnal. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah Aceh Singkil terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil, Untuk mengetahui kendala-kendala penegakan hukum yang dihadapi pemerintah Aceh Singkil terkait tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil, Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Aceh Singkil berupa *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penanggulangan) belum terlaksana dengan maksimal, dikarenakan berbagai kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana, luasnya wilayah hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Maka penulis memberi saran kepada Pemerintah, sebaiknya pemerintah memfasilitasi kebutuhan para penegak hukum Aceh Singkil berupa sarana dan prasarana yaitu *speedboat* (perahu cepat) dan anggaran serta memberikan bantuan berupa jaring, jala dan pancing yang termasuk kedalam alat tangkap yang ramah lingkungan kepada masyarakat, agar tidak ada lagi yang menggunakan alat setrum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyetruman Ikan

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing

ABSTRACT

Law enforcement against the criminal act of electrocuting fish is a form of protection of fish resources carried out by the government. In enforcing this law, it is necessary to have cooperation between law enforcement officers and the community so that it can minimize the crime of electrocuting fish and can be followed up immediately if someone commits a crime of electrocuting fish in the public waters of Aceh Singkil.

This research is an empirical research with descriptive method. The data collection technique used by the researcher is by conducting interviews with informants and respondents. In addition, the researchers also conducted a literature review by reading and concluding the readings in the form of legislation, reading books, articles and journals. The purpose of this study is to find out the implementation of law enforcement that has been carried out by the Aceh Singkil government against the perpetrators of the criminal act of electrocuting fish in Aceh Singkil public waters, To find out the law enforcement obstacles faced by the Aceh Singkil government regarding the crime of electrocuting fish in the water Aceh Singkil general public, To find out the efforts made in preventing the occurrence of criminal acts of electrocuting fish in Aceh Singkil public waters.

Keywords : *Law Enforcement, Crime, Fish Shocking*

KATA PENGANTAR

Puji beserta rasa syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya. Selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada ilmu yang penuh dengan pengetahuan.

Ucapan Terima kasih penulis kepada kedua orangtua yang selalu memberi do'adan dukungannya dalam setiap waktu, kepada abang Rahmat, Uning Wirnawati, dan Tongah Nasir yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan Terima kasih penulis juga kepada Rektor Universitas Teuku Umar Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., MBA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Bapak Basri, S.H., M.H., Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Nila Trisna, S.H., M.H., Dosen pembimbing Bapak Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H. beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah bersedia membimbing penulis dan teman-teman ilmu hukum seperjuangan khususnya angkatan 2017 sehingga skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyetruman Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil”** dapat penulis selesaikan seperti saat ini.

Ucapan Terima kasih penulis kepada Bapak Ahmad Fernando Muzni, S.Pi selaku Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil beserta Bapak Junisal selaku Kasat Pol Airud Aceh Singkil dan Kepada Bapak Asmudin selaku Panglima Laot Lhok kabupaten Aceh Singkil yang telah bersedia untuk penulis wawancara serta Nelayan Aceh Singkil yang telah bersedia sebagai responden penulis.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengalami berbagai hambatan, namun berkat do'a, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak diatas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun penulisannya. Oleh sebab itu penulis sangat mengaharapkan kritikan dan saran dari pembaca untuk menyempurnakan Skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan terkhusus bagi pembaca.

Meulaboh, 12 Agustus 2021

Penulis,



(Rafiq)

Nim: 1705905040075

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Hipotesis atau Asumsi Penelitian.....	7
C. Identifikasi Masalah	8
D. Depenisi Operasional Variabel Penelitian	9
E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Keaslian Penelitian.....	13
H. Kerangka Pemikiran.....	14
I. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis / Sifat Penelitian dan Jenis Pendekatan	14
2. Tahap Penelitian dan Sumber Data	15
3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian.....	17
5. Analisis Data.....	19
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYETRUMAN IKAN	23
A. Penegakan Hukum	23
B. Tindak Pidana.....	24
C. Penyetruman ikan.....	25
D. Perairan Umum	26
E. Teori Kehendak (<i>wills theorie</i>)	26
F. Teori Integratif	29
G. Sejarah Larangan Penggunaan Alat Setrum Ikan.....	32
BAB III PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYETRUMAN IKAN DI PERAIRAN UMUM ACEH SINGKIL	35
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyetruman Ikan di Perairan Umum Aceh Singkil.....	35
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyetruman Ikan di Perairan Umum Aceh Singkil.....	39
C. Upaya Yang dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penyetruman Ikan di Perairan Umum Aceh Singkil.....	43

BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	55
BIODATA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan memiliki luas daratan yang lebih kecil daripada lautan hal ini disebabkan karena banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia sehingga mendapat julukan sebagai Negara Maritim yang berarti perairan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber penghasilan hidup manusia.³

Mengingat bahwa luas daratan Indonesia mencapai sekitar 2.012.403 km² dan luas perairan sekitar 5.877.879 km².⁴ Kemudian Indonesia sebagai negara kepulauan sudah diakui dunia internasional melalui konvensi PBB, total luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,9 juta km².⁵ Selain itu Indonesia juga memiliki 18.316.265 hektar perairan tawar terdiri dari 17.955.154 hektar perairan umum dan 361.099 hektar perairan budi daya, namun sejak terjadinya peruntukan menjadi daerah pemukiman dan industri membuat perairan tawar tersebut mengalami penurunan, pada tahun 2001 luas perairan tawar hanya 3.142.600 hektar.⁶

³ Wahyono S. K., *Indonesia Negara Maritim*, Cetakan II (Edisi revisi), April 2009, hlm 1-2.

⁴ Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*, Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2 Desember 2013 hlm 141-146.

⁵ Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax, Vol.1-2, Januari 2013, hlm 93

⁶ Agoes Soegianto, *Ekologi Perairan Tawar*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, 2010, hlm 1

Perairan umum di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:⁷

1. Sungai
2. Danau atau Waduk
3. Perairan Rendah (*wetland*)
4. Perairan Estuaria

Sehingga dengan luasnya perairan umum yang ada di Indonesia sudah pasti banyak beraneka ragam jenis makhluk hidup didalamnya misalnya seperti ikan. Ikan yang ada di perairan umum dapat dikelola atau dimanfaatkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dengan memperhatikan agar tetap terjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, di dalam pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa :⁸

“Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan”.

Pekerjaan sebagai penangkap ikan atau biasa disebut sebagai nelayan sudah sangat lumrah dilakukan oleh para nelayan di Indonesia, hal ini karena ketersediaan potensi perairan dan jumlah ikan yang melimpah seperti di Aceh. Aceh termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya

⁷ *Ibid*

⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

perairan yang besar. Selain itu Aceh mempunyai 23 Kabupaten/Kota salah satunya Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki 11 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro Makmur, Kecamatan Singkohor, Kecamatan kuala Baru dan Kecamatan Pulau Banyak Barat.⁹

Aceh Singkil merupakan salah satu dari Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu pada kebiasaan alat tangkap yang digunakan seperti alat tangkap jaring insang.¹⁰ Kemudian alat tangkap bubu yang merupakan alat tangkap tradisional yang terbuat dari bambu, rotan kawat dan lain-lain dengan diberikan umpan terlebih dahulu didalamnya, agar ikan dapat masuk kedalam jebakan, alat ini berbentuk kurungan sehingga ikan yang sudah masuk kedalam bubu akan sangat susah untuk keluar lagi.¹¹ Alat tangkap selanjutnya seperti pancing, jala, *lenggean* dan lain sebagainya yang termasuk sebagai alat tangkap ramah lingkungan sehingga menangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan akan dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.¹²

⁹ <https://www.acehsingkilkab.go.id/> diakses pada 22 September 2020, pukul 22.06 WIB.

¹⁰ Nelci Syilvia, Chaliluddin Marwan, Ratna Mutia Aprilla, *Analisis Hasil Tangkapan Jaring Insang di Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Volume 2, Nomor 3, Agustus 2017, hlm 416.

¹¹ Farah Diana, Teuku Kautsar, Hafinuddin, *Pengaruh Kedalaman Yang Berbeda Terhadap Hasil Tangkapan Udang Galah (macrobrachium rosenbergii) Dengan Menggunakan Alat Tangkap Bubu Di Desa Cot Seumeureng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Perikanan Tropis, Volume 5, Nomor 1, 2018, hlm 84.

¹² Yusuf Rohadi, Rini Hertati, Muhammad Natsir Kholis, *Identifikasi alat tangkap ikan ramah lingkungan yang beroperasi di perairan sungai alai Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, Journal pengelolaan sumberdaya perairan, Vol. 4 No. 2, Desember, 2020, hlm 116.

Melihat sumber daya ikan yang masih banyak di perairan umum Aceh Singkil membuat nelayan tergiur untuk mengambil sumber daya ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya yang dilarang oleh undang-undang. Salah satunya menggunakan alat setrum sehingga dapat merusak lingkungan tempat tinggal ikan dan berdampak sulitnya mendapatkan ikan akibat dari penyetruman tersebut.¹³

Menangkap ikan dengan alat setrum tidak membuat nelayan peduli bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan kejahatan fatal. Hal ini disebabkan karna sangat mudah memperoleh ikan dengan banyak hanya dalam waktu yang singkat. Sehingga jika perbuatan tersebut terus-menerus dilakukan akan berdampak terhadap kepunahan ikan yang ada di sungai dan di laut dalam perairan umum Aceh Singkil. Walaupun sudah jelas efek yang ditimbulkan menangkap ikan dengan alat setrum tetap saja marak dilakukan oleh para nelayan tanpa memikirkan efek samping dari perbuatannya demi memperkaya diri sendiri.¹⁴

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penyetruman ikan dan bahan berbahaya lainnya telah diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu :¹⁵

¹³ Firman Maulana, Sjaifurrachman, Arif Santoso, *Pengrusakan Lingkungan (Studi Penyetruman Ikan Di Desa Sendir)*, Universitas Wiraraja, 2020, hlm 1.

¹⁴ Wiro Chaniago, *Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium Dan Setrum Di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, Palembang, 2018, hlm 3.

¹⁵ Pasal 84 (1)...*Op.Cit*

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00, (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.

Selain itu juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Terdapat pada BAB III Penggunaan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Bangunan yang dapat Merugikan dan/atau Membahayakan pada pasal 18 ayat (2) yaitu :¹⁶

“Bahan Kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Kemudian dijelaskan lagi didalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023, bahwa penggunaan alat setrum untuk menangkap ikan merupakan salah satu cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan, tidak hanya melukai ikan target namun juga dapat mematikan anakan ikan baik ikan target maupun

¹⁶ Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

ikan nontarget, sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan diperairan.¹⁷

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Penyetruman Ikan, namun sampai sekarang masih banyak pelaku kejahatan penyetruman ikan. Hal ini tentunya membuat masyarakat resah bukan hanya lingkungan sungai yang rusak akan tetapi hewan yang ada didalamnya juga akan rusak bahkan akan menghambat perkembangbiakan, akibatnya para nelayan yang menangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan akan sulit mendapatkan ikan. Sehingga penyetruman ikan dapat menimbulkan pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh tangan manusia sendiri.¹⁸ Dalam Pasal 69 ayat (1) butir (a). Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup sudah ditegaskan bahwa : ¹⁹ “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Rusaknya lingkungan hidup akibat dari penyetruman ikan pastinya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan makhluk hidup seperti sumber daya ikan. Untuk itu perlu dilakukan upaya agar Penyetruman Ikan tidak berlanjut kedepannya lagi dan tidak adanya pengrusakan lingkungan di perairan umum Aceh Singkil. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran

¹⁷ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023.

¹⁸ *ibid* hlm 4.

¹⁹ Pasal 69 ayat (1) butir (a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Aceh Singkil dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Dengan tegaknya peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan agar dapat meminimalisir permasalahan yang ada khususnya terhadap pelaku penyetruman ikan di perairan umum Aceh singkil.

B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara penelitian. Peneliti berasumsi bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini menurut dugaan peneliti dikarenakan kurangnya ketegasan pemerintah Aceh Singkil dalam menegakkan aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil sehingga masih banyak pelaku tindak pidana penyetruman ikan, kemudian kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan, tidak adanya kepedulian serta kurangnya pemahaman nelayan dan masyarakat terhadap larangan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

Tindak Pidana Penyetruman Ikan merupakan perbuatan yang sangat membahayakan tidak hanya bagi lingkungan Sungai, beserta makhluk hidup yang ada di dalam sungai akan tetapi pelaku penyetruman ikan juga bisa saja tersengat aliran listrik dari alat setrum dan dapat membahayakan nyawa si pelaku. Sehingga sangat diperlukan ketegasan dari Pemerintah Aceh Singkil untuk menindaklanjuti pelaku penyetruman ikan dan juga diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk melindungi Ekosistem dan Lingkungan di perairan umum Aceh Singkil.

C. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian di atas menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyetruman Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyetruman Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil ?
3. Upaya Apa Yang Dapat Dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penyetruman Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil?

D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tahap yang dilakukan untuk menegakkan keadilan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang yang didasari atas kerjasama yang baik serta tujuan yang hendak dicapai untuk menertibkan kehidupan masyarakat maupun negara.²⁰

b. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang menyalahi aturan yang berlaku dan berifat melawan hukum, baik karena

²⁰ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, jurnal dinamika hukum Vol. 8 No.3 September, 2008, hlm 200.

kesesengajaan (*dolus*) ataupun karena kealpaan (*culpa*) maka dapat dijatuhi hukuman sesuai pasal yang dilanggar.²¹

Tindak pidana yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan sesuai aturan, yang dimana aturan tersebut telah ada sebelum tindak pidana tersebut dilakukan atau yang disebut sebagai asas legalitas.²²

c. Penyetruman Ikan

Penyetruman ikan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan penyetruman yang dilarang dalam undang-undang perikanan yang berlaku. Dalam Menyetrum Ikan dengan memakai arus listrik dapat memberikan pengaruh pada otak ikan, sehingga ikan mengalami mati rasa hingga pingsan, dan akan mengalami pingsan ringan, pingsan berat, ikan tidak lagi seimbang dan tidak ada lagi gerak secara cepat, baik dalam menghindari musuh maupun dalam menangkap mangsanya.²³

d. Perairan Umum

Perairan umum merupakan perairan yang berada diwilayah daratan, air sumur, air sungai, air danau, air rawa, air empang pada dasarnya termasuk perairan umum, menurut Supangat perairan umum merupakan bagian dari permukaan bumi secara permanen berkala tertutup oleh massa air baik itu terbentuk secara alami maupun secara buatan, baik air tawar ataupun air laut

²¹ Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, Yogyakarta, 2012, hlm 27-28.

²² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, edisi pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hlm 63-64

²³ Gondo Puspito, *Pembius Ikan*, Departemen pemanfaatan sumber daya perikanan fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-Iinstitut Pertanian Bogor, Maret 2010, hlm 17.

yang disebut perairan umum dikuasai oleh negara serta tidak dimiliki oleh perorangan. Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya perairan umum daratan yang besar dengan luas 70.000 Ha, yang termasuk 73 sungai-sungai didalamnya dan dua danau yaitu laut tawar dan anak laut kemudian lahan gambut seperti rawa singkil dan rawa tripa.²⁴

E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Agar tidak terjadinya pembahasan yang tidak terarah dari pokok dan tujuan penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini yaitu, tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan dengan setrum atau yang lebih spesifiknya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh singkil. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Aceh singkil untuk menindaklanjuti kejahatan penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

Dengan memperhatikan rumusan masalah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh Singkil terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala penegakan hukum yang dihadapi pemerintah Aceh Singkil mengenai pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

²⁴ Z.A. Muchhlisin, *Analisis Kebijakan Introduksi Spesies Ikan Asing Di Perairan Umum Daratan Umum Daratan Provinsi Aceh*, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 1 No. 1 Tahun 2011, hlm 80

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam uraian yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti berharap semoga penelitian ini dapat membantu pemerintah Aceh Singkil untuk penegakan hukum mengenai pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh singkil.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan alam dengan tidak menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan khususnya di perairan umum Aceh Singkil.
- c. Memberikan referensi dan pengetahuan bagi peneliti terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

b. Manfaat Bagi Pemerintah Aceh Singkil

Bagi Pemerintah Aceh Singkil peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menegakkan hukum terkait penekagan hukum terhadap pelaku penyetrum ikan dan semoga bisa membangkitkan semangat kinerja pemerintah untuk menindaklanjuti pelaku tindak pidana penyetruman ikan yang terjadi di perairan umum Aceh Singkil.

c. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta meningkatkan kesadaran betapa pentingnya menjaga lingkungan dan ekosistem yang ada di dalam perairan umum Aceh Singkil, dengan tidak melakukan penyetruman ikan.

G. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu dengan tema sejenis telah dilakukan yaitu : Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Firman, (2020) dengan tema “Pengrusakan Lingkungan (Studi Penyetruman Ikan Di Desa Sendir)”. Selanjutnya Ahmad Faozan, (2020) dengan tema “Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan Di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung”. Penelitian dalam jurnal oleh Wahyu Ade Saputri dengan tema “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyetruman Ikan Dan Udang Di Pontianak”.

Penelitian terdahulu diatas menjelaskan topik penelitian yang hampir sama yaitu tentang penyetruman ikan. Namun diantaranya memiliki perbedaannya masing-masing baik pada ruang lingkup, lokasi penelitian maupun objek yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang “pengrusakan lingkungan” yang lebih menjurus terhadap pencemaran lingkungan, serta terdapat perbedaan masing-masing lokasi penelitian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu mengenai “penegakan hukum” yang lebih banyak melihat kinerja penegak hukum terkait penyetruman ikan. Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Aceh Singkil. Sehingga skripsi, dan jurnal yang disebutkan diatas merupakan penelitian yang berbeda dengan yang peneliti lakukan saat ini yang khusus membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyetruman Ikan di Perairan Umum Aceh Singkil.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berupa batasan-batasan teori yang digunakan peneliti sebagai pijakan untuk melakukan penelitian.

a. Teori Kehendak (*wills theorie*)

Adapun yang dimaksud dengan teori kehendak ini adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan yang diiringi oleh kehendak dalam hati untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui dampak hukuman yang akan terjadi padanya.²⁵

b. Teori Integratif (*vereninging Theorieen*)

Teori Integratif merupakan teori gabungan dalam pemidanaan yang bertujuan dengan adanya pidana dapat memberikan efek jera dan mencegah perbuatan tindak pidana serta dapat memperbaiki perbuatan jahat didalam kehidupan masyarakat.²⁶

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode deskriptif, dengan meneliti dan menyesuaikan antara peraturan perundang-undangan dengan penerapannya yaitu peraturan perundang-undangan tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.²⁷ Penerapan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Aceh Singkil dan juga

²⁵ Didik Endro Purwolekson, *Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm 69.

²⁶ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, GUEPEDIA, 18 April 2019 hlm 43.

²⁷ Aan Prabowo, (*et. al*), *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, NO. 2 VOL. 2 2013, hlm 5.

ikut serta peran masyarakat khususnya masyarakat Aceh Singkil untuk menjaga dan tidak melakukan penangkapan ikan dengan alat yang berbahaya yaitu setrum ikan. Metode pengumpulan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara yang menggunakan metode analisis dan kualitatif yang menghubungkan data sebelumnya dengan peraturan yang berlaku kemudian ditarik kesimpulan.

2. Tahap Penelitian dan Sumber Data

Tahap penelitian ini bertujuan agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami.²⁸ Adapun tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan ini yaitu berupa penentuan tema penelitian, mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis penelitian, menentukan sampel penelitian dan menyusun rencana penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya dan menganalisis data yang dikelola dengan cara menarik kesimpulan hasil penelitian deduktif-induktif.²⁹

c. Tahap Penulisan Laporan

²⁸ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019 hlm 28.

²⁹ *Ibid* hlm 31.

Tahap penulisan laporan ini dilakukan dengan cara membuat laporan dalam bentuk skripsi secara tertulis tentang metode dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan guna mengesahkan, mempublikasi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.³⁰ Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dengan menggunakan “*editing*”, yaitu memeriksa dan meneliti apakah data yang telah diperoleh sudah memenuhi syarat dan mampu dipertanggungjawabkan oleh peneliti.³¹

3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh data primer menggunakan alat instrumen melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Ajun Komisaris Polisi Air dan Udara Aceh Singkil, Panglima Laot Kabupaten Aceh Singkil dan para Nelayan Aceh singkil serta memahami tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil. Sedangkan untuk memperoleh data skunder peneliti melakukan penelusuran dan kajian kepustakaan.³²

Adapun untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka yang dilakukan peneliti pada penelitian ini yaitu :

³⁰ *ibid*

³¹ Monalisa Sakwati, *Pengolahan Data (Editing, Coding, Recording dan Cleaning)*, Publis Pada Monalisakwati.blogspot.com tanggal 19 Mei 2012.

³² Alimal Yusro Siregar, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm 14

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan langsung turun kelapangan. Perolehan data ini dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh informasi berupa data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Hal ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep yang diperlukan dalam pembahasan ini.

Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dengan menggunakan “*editing*”, yaitu memeriksa dan meneliti apakah data yang telah diperoleh sudah memenuhi syarat dan mampu dipertanggungjawabkan peneliti.³³

4. Lokasi, Populasi dan Sampel penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Dikarenakan di daerah ini masih banyak pelanggaran terjadi

³³ Monalisa Sakwati, *Pengolahan Data Editing Coding.....Op.Cit*

yang dilakukan oleh Nelayan yaitu menangkap ikan dengan alat setrum di perairan umum Aceh Singkil.

b. Populasi Penelitian

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

- Nelayan Aceh Singkil
- Panglima Laot Kabupaten Aceh Singkil
- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil
- Polisi Air dan Udara Aceh Singkil

c. Cara Penentuan Sampel

Dalam penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling* (kelayakan), yaitu dari keseluruhan populasi penelitian hanya diambil beberapa orang saja sebagai sampel yang dapat mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian ini yang bisa diamati oleh peneliti, yaitu responden dan informan.³⁴ Oleh karena itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu :

- Responden adalah orang yang mampu menjawab pertanyaan dari pewawancara sesuai dengan pemikiran dan opini berdasarkan pengalaman yang diketahuinya.³⁵

³⁴ Raudhah Mukhsin (*et. al*), *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Meenengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar*, Jurnal Analisis, NO. 2 VOL. 6 Desember 2017, hlm 190.

³⁵ Adi Susilo Jahja, *Subyek, Responden, Informan dan Partisipan*, Publish pada Dosen.Perbanas.id, tanggal 22 Januari 2017.

1) Nelayan Aceh Singkil : 10

- Informan adalah orang yang bisa memberikan penjelasan atau informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.³⁶

1) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil : 1

2) Panglima Laot Kabupaten Aceh Singkil : 1

3) Polisi Air dan Udara Aceh Singkil : 1

5. Analisis data

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.³⁷ Dalam pengumpulan data lapangan peneliti membuat daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk dilakukan wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan. Kemudian mengenai penyusunan informasi dan data hasil dari penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif yakni dengan cara memberikan gambaran tentang kenyataan yang ditemukan dalam praktek dan menyampaikan hasil penelitian lapangan yang memuat uraian dasar hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan data kepustakaan, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, NO. 9 VOL. 5 Januari 2009, hlm 2.

J. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, hipotesis atau asumsi penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional variabel penelitian, ruang lingkup dan tujuan penulisan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran/tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan analisis data.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisikan definisi penegakan hukum, definisi tindak pidana, definisi penyetruman ikan, definisi perairan umum, teori kehendak (*wills theorie*), teori integratif (*vereniging theorieen*) dan sejarah larangan penggunaan alat setrum ikan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang kesesuaian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil. Kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait penegakan hukum terhadap pelaku

tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh singkil. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang menyajikan hasil penelitian secara ringkas dan sistematis yang merupakan intisari dari pembahasan setiap bab penelitian ini. Selain itu ini juga berisikan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas hasil penelitian, saran bagi masyarakat dan aparat penegak hukum agar peraturan perundang-undangan yang ada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan.

BAB II

**KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYETRUMAN IKAN
DI PERAIRAN UMUM ACEH SINGKIL**

A. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan kegiatan agar dilaksanakannya suatu aturan dengan menerapkan hukum yang berlaku terhadap setiap pelanggaran yang menyalahi aturan agar segala aspek bermasyarakat maupun bernegara benar-benar ditaati sebagaimana mestinya.³⁸ Agar hukum dapat terlaksana dengan baik diperlukan adanya penegakan hukum yang baik dilaksanakan oleh aparat penegak hukum serta diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan penegak hukum terhadap pencegahan serta penanggulangan tindak pidana, adapun yang lebih utama adalah pemahaman perannya sebagai petugas penegak hukum.³⁹ Dalam pengertian umum penegakan hukum diartikan sebagai pelaksanaan yang dilakukan untuk memberlakukan aturan hukum.⁴⁰

Jimly Asshidiqie berpendapat penegakan hukum memiliki dua pengertian dalam arti sempit penyimpangan yang dilakukan pelaku terhadap peraturan perundang-undangan akan diproses melalui peradilan pidana

³⁸ Kusnu Guasniadhie, *Perspektif Moral penegakan Hukum Yang Baik*, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Jurnal Hukum No.2 Vol.17 April 2010, hlm 205

³⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, November 2017, hlm 227.

⁴⁰ Suwardi M, *Penegakan Hukum Di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Penegakan Hukum di laut, Februari 1985 hlm 1.

selaku penegak hukum yaitu kepolisian, advokat, pengacara, jaksa dan lain sebagainya yang termasuk dalam badan peradilan, sedangkan dalam arti luas penegakan hukum merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan tidak hanya melalui prosedur peradilan tetapi juga terhadap penyelesaian sengketa lainnya guna untuk menjaga ketertiban setiap negara.⁴¹

Menurut Andi Hamzah penegakan hukum meliputi represif maupun preventif dalam istilah belanda dimaknai dengan *rechtshandhaving* yang berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang dimaknai sebagai represif. Sedangkan preventif berupa pemberian informasi, persuasive, serta petunjuk yang disebut *law compliance*, yang artinya pemenuhan serta penataan hukum. Sehingga lebih tepat apabila digunakan istilah penanganan hukum dan pengendalian hukum.⁴²

Penegakan hukum berupa penjatuhan pidana yang dilakukan penegak hukum melalui prosedur peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan.⁴³ Perlunya suatu penegakan hukum (*law enforcement*) tidak lain yaitu untuk mewujudkan tujuan hukum bagi kemanusiaan, oleh karena itu

⁴¹ *ibid*

⁴² Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm 2.

⁴³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, April 2017, hlm 39.

adanya tujuan hukum serta sasaran yang hendak dicapai tidak lain karena adanya manusia jika manusia tidak ada, maka hukum tidak akan diperlukan.⁴⁴ Bagaimanapun hukum bertujuan untuk menertibkan serta memiliki tujuan yang mulia guna terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan manusia sehingga tepat sekali dikatakan “hukum untuk manusia”.⁴⁵

B. Tindak Pidana

Tindak pidana atau biasa disebut sebagai delik merupakan terjemahan dari (*strafbaar feit*) dalam Bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* yang berarti dapat dihukum dan kata *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan”. Jadi *strafbaarfeit* dapat dimaknai dengan “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi yang dapat dihukum.⁴⁶ Sudah umum diketahui dalam undang-undang yang berlaku pada saat ini *strafbaar feit* disamakan defenisinya kedalam bahasa Indonesia yaitu “tindak pidana” dengan maksud untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal oleh ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya.⁴⁷

Menurut Wirjono Prodjodkoro tindak pidana merupakan perbuatan yang dimana pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana yang dimana

⁴⁴ S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Makassar, Agustus 2020, hlm 17.

⁴⁵ Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 No. 3, Juli 2007, hlm 276.

⁴⁶ Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, September 2020, hlm 32-33

⁴⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, Februari 2016, hlm 11-12.

pelaku ini disebut sebagai “subyek” tindak pidana.⁴⁸ Sedangkan menurut Sianturi tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan yang memuat waktu, tempat dan keadaan tertentu yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman pidana atau penderitaan.⁴⁹

Selain itu tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Subjek dari tindak pidana itu sendiri yaitu manusia sekaligus sebagai objeknya, tetapi dalam perkembangannya subjek dari manusia ini tidak hanya manusia tetapi juga badan hukum khususnya korporasi.⁵⁰ Dengan melihat apakah pelanggaran yang dilakukan sudah ada undang-undang yang mengaturnya atau belum (*asas legalitas*).⁵¹ Asas legalitas tercantum didalam pasal 1 ayat (1) KUHP dalam bahasa latin yaitu “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “ Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.⁵²

Terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan berkaitan dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang disebut sebagai asas legalitas, konsekuensi pertama yaitu tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Kedua harus tertulisnya semua ketentuan pidana, ketiga

⁴⁸ C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 3.

⁴⁹ Ibid hlm 87.

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, Juni 2014, hlm 49-50.

⁵¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum.....Loc. Cit*, hlm 63

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 2017, hlm 36.

rumusan perbuatan pidana harus jelas agar tidak bersifat multitafsir, keempat ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat dengan kata lain analogi dalam hukum pidana tidak diperbolehkan.⁵³

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang yang dilarang didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.⁵⁴ Tindak pidana merupakan suatu norma yang ditujukan untuk masyarakat umum (*rules of conduct*) yang berfungsi untuk memberikan peringatan mengenai larangan dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.⁵⁵

Dari beberapa defenisi tindak pidana diatas dapat ditarik kesimpulan Mengenai defenisi tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyalahi aturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana.

C. Penyetruman ikan

Secara umum setrum dapat diartikan sebagai aliran listrik, sedangkan menyetrum adalah memberi setrum atau mengalirkan suatu tegangan listrik kepada sesuatu, sedangkan penyetruman merupakan perbuatan, proses, cara dalam menyetrum, Kesetrum arus listrik juga berbahaya bagi tubuh manusia hal ini menyebabkan syaraf korban terganggu sehingga tidak dapat melepaskan

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Snar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2015 hlm 60.

⁵⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm 11.

⁵⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Edisi Pertama, 2016, hlm 21.

genggamannya dari aliran listrik dan menyebabkan korban cedera akibat sengatan listrik.⁵⁶

Tidak hanya itu arus listrik yang mengalir kedalam tubuh manusia akan menghasilkan panas yang membakar sehingga menyebabkan terganggunya organ tubuh manusia, seperti otak, jantung, nafas berhenti sehingga akan berakibat kematian, Sedangkan dampak setrum pada ikan yaitu dapat mengurangi populasi jenis ikan dengan menyetrum ikan dan telurnya akan mati membuat ikan tidak berkembang biak .⁵⁷

Hanya bermodalkan aki sepeda motor bekas, kawat dan kabel sudah dapat menyetrum ikan. akibat dari penyetruman tersebut membuat populasi ikan semakin turun dari tahun ketahun, dan sangat diprihatinkan keluhan para nelayan yang menangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan perbuatan menyetrum ikan merupakan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

D. Perairan Umum

Perairan umum merupakan perairan yang berada diwilayah daratan, air sumur, air sungai, air danau, air rawa, air empang dan laut pada dasarnya termasuk perairan umum, menurut Supangat perairan umum merupakan bagian dari permukaan bumi secara permanen berkala tertutup oleh massa air baik itu terbentuk secara alami maupun secara buatan, baik air tawar ataupun air laut yang disebut perairan umum dikuasai oleh negara serta tidak dimiliki oleh

⁵⁶ Wiro Chaniago, Peran Tokoh Agama,,,,,Op.Cit hlm 28

⁵⁷ Ibid

perorangan. Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya perairan umum daratan yang besar dengan luas 70.000 Ha, yang termasuk 73 sungai-sungai didalamnya dan dua danau yaitu laut tawar dan anak laut kemudian lahan gambut seperti rawa singkil dan rawa tripa.⁵⁸

Perairan umum daratan memiliki jenis ikan yang besar sehingga tercatat sebagai salah satu perairan dengan *mega biodiversity* di dunia, Perairan umum daratan Indonesia dihuni oleh ikan sekitar 2000 jenis dan banyak diantara jenis ikan yang belum terdaftar atau tercatat yang dimana jumlah jenis ikan dari tahun ke tahun bertambah, Produksi ikan perairan umum daratan Indonesia pada tahun 1960 sampai 2006 berkisar antara 228.571 sampai dengan 364.875 ton dengan rata-rata 290.260 ton pertahun selama kurun waktu tersebut terlihat bahwa persentase produks perikanan tangkap dan budi daya terus menurun sehingga sangat diperlukan upaya pemulihan serta peningkatan.⁵⁹

E. Teori Kehendak (*wills theorie*)

Teori kehendak merupakan teori yang dikemukakan oleh moeljatno pada tahun 1993 dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana mengungkapkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi kesesuaian antara perbuatan dan kehendak yang ada dalam batin pelaku sehingga dapat menimbulkan suatu akibat dari kehendak.⁶⁰

⁵⁸ Z. A. Muchlisin, *Analisis Kebijakan Introduksi....*, Op.Cit

⁵⁹ Endi Setiadi Kartamihardja, Kunto Purnomo, Chairulwan Umar, *Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan Di Indonesia-Terabaikan*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol.1 No. 1 Mei 2009, hlm 3-4.

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 hlm 173.

Disamping itu teori Kehendak (*wills theorie*) memiliki dua aliran diantaranya yaitu :

1. Aliran *Determinisme*

Kata Determinisme berasal dari Bahasa latin *determinisme* yang artinya menentukan batas atau membatasi, aliran ini menyatakan segala sesuatu di dunia ini yaitu manusia ditentukan hukum sebab akibat yang berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas.⁶¹ Menurut aliran determinisme ini suatu keyakinan atau kehendak yang ada didalam diri seseorang bahwa suatu perbuatan bisa terjadi karena ada niat atau dorongan beberapa hal dan kebebasan kehendak manusia, baik karena kemauan sendiri maupun karena pengaruh dari luar.⁶²

2. Aliran *Indeterminisme*

Aliran Indeterminisme muncul karena reaksi dari aliran determinisme, yang menyatakan manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas sehingga aliran determinisme tidak dapat diterapkan karena akan berdampak pada sulit dalam pertanggungjawaban pidana, karenanya pemidanaan aliran determinisme menekankan pemidanaan kepada perbuatan, bukan pada pelakunya artinya penetapan sanksi dalam undang-undang terhadap sistem peringanan dan pemberatan yang berhubungan

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm 311

⁶² Bisri, *Hukum-Hukum Determinisme Dalam Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun (Dialektika Antara Sains dan Teknologi)* Yaqzhan Volume 3, Nomor 1 Juni 2017, hlm 3-4

dengan faktor usia dan lainnya tidak dipakai.⁶³ Kemudian aliran indeterminisme menyebutkan bagaimana sebab kejahatan itu terjadi yang langsung mempengaruhi penjahat secara positif dengan memperbaiki kehidupannya yang bertolak belakang dengan aliran Determinisme. Sehingga aliran indeterminisme menjelaskan bahwa sebagai masyarakat apabila melanggar aturan yang berlaku maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶⁴

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menghendaki perbuatan itu serta mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul padanya, jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja yaitu menghendaki serta mengetahui apa yang dilakukan.⁶⁵ Pada saat melakukan tindak pidana penyetruman ikan, adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penyetruman ikan tersebut. Pelaku tindak pidana penyetruman ikan pada dasarnya mengetahui akibat dari aksinya menyebabkan adanya akibat hukum berupa ancaman pidana, oleh karena itu para pelaku tindak pidana penyetruman ikan melakukan aksinya tidak secara terang-terangan untuk menghindari dirinya dari jeratan hukum berupa sanksi pidana.

⁶³ Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Edisi, Volume V Nomor 2, Desember 2013, hlm 86-87.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No. 1, Desember, 2020, hlm 79.

F. Teori Integratif (*Vereniging Theorieen*)

Teori Hukum Integratif yang dikemukakan oleh Prof Romli Atmasasmita merupakan teori hukum yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat tidak terlepas dari masalah, baik etnis, budaya, sosial dan politik, hukum mengatur dan menyelesaikan masalah dan mempertahankan ketertiban fungsi hukum integratif agar terciptanya kedamaian serta keharmonisan dalam masyarakat.⁶⁶

Teori Integratif juga merupakan teori pemidanaan yang bertujuan dengan adanya pemidanaan dapat memberikan efek jera serta mencegah perbuatan tindak pidana terjadi sehingga dapat memperbaiki perbuatan jahat didalam kehidupan masyarakat.⁶⁷ Dengan demikian diharapkan agar dapat diterapkan didalam kehidupan masyarakat dan negara.

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan terutama pada pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.⁶⁸

⁶⁶ Sayuti, *Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)*, Dosen HTN/HAN Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Vol. 13 No. 2, Desember 2013 hlm 13-14.

⁶⁷ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum pidana.....* Loc. cit

⁶⁸ Lihat Pasal 84 ayat (1) undang-undang no No. 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan teori integratif, adapun tujuan dari terbentuknya undang-undang No. 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan terutama pada pasal 8 ayat (1) adalah agar tidak ada yang melakukan pelanggaran atas peraturan tersebut, sehingga kelestarian ikan dapat terjaga sebagaimana mestinya.

Selain itu juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Terdapat pada BAB III Penggunaan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat atau Bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan pada pasal 18 ayat (2) yaitu bahan kimia yang dapat merugikan dan atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.⁶⁹Adapun tujuan dari pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia diatas ialah untuk menjelaskan salah satu maksud dari bahan kimia yang terdapat didalam pasal 8 ayat (1) undang-undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁶⁹ Lihat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

Kemudian dijelaskan lagi didalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023 menegaskan bahwa penggunaan alat setrum untuk menangkap ikan merupakan salah satu cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan.⁷⁰

Berdasarkan teori integratif adapun tujuan dari pembentukan Keputusan Menteri diatas merupakan agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu menangkap ikan dengan alat setrum agar terjaganya sumber daya ikan khususnya yang berada diseluruh Indonesia.

Dalam pasal 84 ayat (1) memuat tentang sanksi pidana barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran pada pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00.⁷¹ Sedangkan Tujuan dari pasal 84 ayat (1) diatas adalah agar aturan hukum dapat terlaksana dengan baik serta menertibkan masyarakat.

G. Sejarah Larangan Penggunaan Alat Setrum Ikan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya perairan sehingga banyak jenis sumber daya ikan yang berlimpah didalamnya, tidak heran lagi banyak masyarakat yang mencari nafkah dengan menangkap ikan yaitu menggunakan berbagai alat tangkap, baik menggunakan alat tangkap

⁷⁰ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023.

⁷¹ Lihat Pasal 84 ayat (1) Undang undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

yang ramah lingkungan maupun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan misalnya seperti alat setrum. Alat setrum sudah sangat dikenali oleh masyarakat sejak dulu dan cara menggunakannya tidak sulit hanya dengan memasukkan aliran listrik bolak-balik kedalam air, Kelebihan dari alat ini ialah dapat menjangkau tempat yang sulit oleh alat tangkap lainnya.⁷²

Alat setrum ini terbuat dari Accu 12 Volt, seser berbatang kayu serta batangan besi dengan pegangan kayu sebagai penghantar listrik, cara kerja alat ini adalah saluran dari Accu ke penghantar dihubungkan dan selanjutnya penghantar yang terdapat ujung besi ditenggelamkan ke dalam air kemudian batangan kayu mengikuti bagaimana gerak dari penghantar setrum tersebut guna untuk memudahkan dalam menangkap ikan yang sudah terkena setrum.⁷³

Masyarakat yang menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan akan dapat membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan di perairan yang tentunya memberikan banyak dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang terjadi yaitu dengan menggunakan alat setrum dalam menangkap ikan akan dapat menimbulkan ikan-ikan kecil mati sehingga populasi ikan akan punah. Selain itu sumber makanan ikan akan mati akibat dari penyetruman tersebut yang berisiko terhadap kelangsungan hidup ikan dan juga akibat dari penyetruman tersebut akan berdampak kelangkaan spesies ikan karena dengan setrum telur-telur ikan akan musnah.

⁷² Yasmin Nazahah, *Dampak Negatif Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Terhadap Ekosistem*, diakses pada 26 April 2020 pukul 06:11 WIB

⁷³ Yayuk Sugianti dan Hendra Saepulloh, *Keragaan Alat Tangkap Ikan dan Pengaruhnya Terhadap Sumber Daya Ikan Sidat (Anguilla spp.) di Das Poso*, Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan III, 18 Oktober 2011, hlm 6.

Selain itu alasan utama penyetruman ikan dilarang karena dapat merusak ekosistem dan lingkungan.⁷⁴ Tidak hanya berdampak negatif bagi ikan beserta lingkungan akan tetapi juga berbahaya bagi nyawa pelaku penyetrum, kejadian demikian sudah sering terjadi di beberapa tempat karena alat yang digunakan untuk menyetrum ikan dengan tegangan listrik.

Sadar akan bahaya tersebut pemerintah telah membuat aturan tentang larangan penyetruman ikan melalui undang-undang nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa menangkap ikan dengan bahan berbahaya diancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda Rp. 1.200.000.000.00.⁷⁵

Bahan berbahaya yang dimaksud yaitu salah satunya menggunakan alat setrum, akan tetapi larangan tersebut belum membuat para pelaku tindak pidana penyetruman ikan jera, buktinya masih ada yang melakukan tindak pidana penyetruman ikan khususnya di perairan umum aceh singkil. Salah seorang penyetrum di wilayah Tanah Merah yang meninggal akibat tersengat setrumnya sendiri berinisial (MD).⁷⁶ Sehingga hal ini harus terus ditinjaulanjuti agar tidak ada lagi korban jiwa akibat dari penggunaan alat berbahaya tersebut.

⁷⁴ Hasbi Zainuddin, *Inilah Alasan Mengapa Menteri Susi Juga Larang Nelayan Setrum Ikan*, diakses pada 14 Maret Pukul 11:54 WIB

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ News.kkp.go.id, *Penyetruman Ikan Akan Ditindak Tegas*, diakses pada 23 maret 2016 pukul 11:20 WIB.

BAB III

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYETRUMAN
IKAN DI PERAIRAN UMUM ACEH SINGKIL**

**A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penyetruman ikan di Perairan Umum Aceh Singkil**

Pelaksanaan penegakan hukum yang baik jika penegakan hukumnya sudah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi seperti akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kontrol masyarakat dan sebagainya yang merupakan prasyarat utama yang berkaitan satu sama lainnya, oleh karenanya suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut dengan baik setidaknya memenuhi empat syarat yaitu :⁷⁷

1. Legitimasi merupakan penegakan hukum itu harus taat asas;
2. Akuntabilitas merupakan pelaksanaan penegakan hukum harus dapat dimintai pertanggungjawaban dari masyarakat;
3. Transparansi merupakan pelaksanaan penegakan hukum tidak dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi;
4. Partisipasi merupakan proses pelaksanaan penegakan hukum terbuka serta menerima opini kritis masyarakat.

Dengan demikian penegakan hukum yang baik berpengaruh oleh sikap dan perilaku para pejabat penegak hukumnya. Sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan mengenai larangan

⁷⁷ Kusnu Goesniadhie, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum, No.2 Vol. 17 April 2010 hlm 205.

menangkap ikan dengan bahan kimia dan lainnya, sanksi pidana serta jumlah denda yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Bahan kimia yang dimaksud yaitu yang dapat membahayakan serta dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Bahan kimia yang dimaksud salah satunya yaitu alat setrum sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023. Hal tersebut yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di Aceh Singkil.⁷⁸

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil yaitu :

1. Penegakan Hukum secara preventif (pencegahan)
 - a. Sosialisasi

Pemerintah Aceh Singkil telah melakukan penegakan hukum berupa sosialisasi kepada masyarakat baik secara *online* maupun *offline* mengenai alat tangkap yang dilarang dalam undang-undang serta dampak yang ditimbulkan akibat dari menangkap ikan yang tidak ramah

⁷⁸ Lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/PERMEN-KP/2017 Tentang Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

lingkungan seperti alat setrum.⁷⁹ Sosialisasi tersebut telah dilakukan di pelosok-pelosok daerah Aceh Singkil khususnya di wilayah perairan yang kemungkinan banyak terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum.

Sosialisasi secara *offline* yang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh ke daerah Aceh Singkil diganti menjadi sosialisasi secara *online* yang dibantu beberapa awak media baik dalam bentuk artikel, berita dan jurnal. Sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan menangkap ikan dengan alat setrum, efek yang ditimbulkan untuk ikan dan efeknya untuk manusia sehingga masyarakat dibina agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan setrum dengan demikian akan dapat menjaga dan melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya.⁸⁰

b. Patroli

Selain sosialisasi, pemerintah Aceh Singkil khususnya instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana penyetruman ikan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil dan Polisi Air dan Udara Aceh Singkil juga melakukan patroli di wilayah Aceh Singkil. Patroli tersebut dilakukan guna untuk memastikan tidak ada

⁷⁹ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021.

⁸⁰ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021.

masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti menangkap ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan yaitu setrum ikan.⁸¹

2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penanggulangan)

Sebagai upaya represif (Penanggulangan) pemerintah Aceh Singkil yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Sat.Polsus (Satuan Polisi Khusus) Aceh Singkil bekerja sama dengan Polisi Air dan Udara Aceh Singkil memberikan sanksi berupa hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana penyetruman ikan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan memperbaiki perbuatan jahat dengan menyerahkan pelaku tindak pidana penyetruman ikan untuk dilimpahkan ke pengadilan agar dapat diberikan sanksi dan denda yang sesuai. Sebagaimana kasus yang telah selesai ditangani yaitu perkara Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Skl yang dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 November 2017 lalu atas nama terdakwa Kusnaldi Bin Gani yang melakukan penyetruman ikan di parit atau yang ada sungainya tepatnya di Dusun III Desa Muara Pea Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan barang bukti berupa:⁸²

⁸¹ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021. Junisal, Kasat Polisi Air dan Udara Aceh singkil, Lanjutan wawancara tanggal 27 Mei 2021.

⁸² Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021.

- a. Baterai 12 Volt sebanyak 3 unit dirangkai dengan kumparan pengantar listrik;
- b. Batang galah dari bambu yang dililitkan kabel dan kawat tembaga;
- c. 9 (Sembilan) ekor ikan gabus;
- d. 2 (dua) jerigen berwarna putih;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sejumlah Rp.10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ahmad Fernanda Muzni selaku kasi perizinan dan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan dalam melakukan penegakan hukum yaitu dengan cara preventif (pencegahan) yang berupa sosialisasi yang dilakukan pada setiap daerah pelosok desa Aceh Singkil guna untuk menyadarkan masyarakat terkait alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat, sosialisasi yang dilakukan belum dilakukan secara menyeluruh ke pelosok Desa Aceh Singkil dan belum maksimal.

Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui larangan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan serta banyak masyarakat Aceh Singkil tetap melakukan penyetruman

ikan karena tidak mengetahui sanksi pidana atau denda terkait penyetruman ikan yang seharusnya di sosialisasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil.

Selanjutnya pelaksanaan penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil bekerja sama dengan Polisi Air dan udara Aceh Singkil berupa patroli yang turun langsung ke lapangan dalam melakukan pengawasan belum terlaksana dengan maksimal karena pengawasan dilakukan hanya disiang hari akan tetapi dari hasil wawancara peneliti dengan para nelayan Aceh Singkil kebanyakan pelaku penyetruman ikan melakukannya di malam hari.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil bekerja sama dengan Polisi Air dan Udara Aceh Singkil yaitu dengan cara represif (penanggulangan) yaitu penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku penyetruman ikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak Asmudin selaku panglima laot Kabupaten Aceh Singkil bahwa panglima laot kabupaten Aceh Singkil tidak berwenang dalam menyelesaikan kasus penyetruman ikan hanya saja lebih kepada pengawasan yaitu pencegahan penyetruman ikan. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Qanun Nomor 10 Tentang Lembaga Adat terdapat dalam pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), dalam pasal tersebut tidak adanya dijelaskan secara rinci mengenai kewenangan panglima laot kabupaten dalam

menyelesaikan kasus penyetruman ikan. Sehingga panglima laot Kabupaten Aceh Singkil dalam melakukan tugasnya lebih kepada mengawasi yaitu berupa teguran, apabila terdapat nelayan yang menangkap ikan menggunakan alat setrum maka diberikan teguran sebanyak dua kali apabila diulangi selanjutnya panglima laot kabupaten Aceh Singkil akan menaikkan kasus tersebut dengan menyerahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, selanjutnya diproses melalui peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para nelayan di Aceh Singkil masih banyak pelaku penyetruman ikan yang dilakukan nelayan secara diam-diam yaitu pada malam hari. Dalam hal ini pelaksanaan dalam melakukan pengawasan serta pencegahan penyetruman ikan di perairan umum Aceh singkil belum dilaksanakan secara maksimal oleh panglima laot Kabupaten Aceh singkil.

B. Kendala Penegakan Hukum Yang Dihadapi Pemerintah Aceh Singkil Terkait Tindak Pidana Penyetruman Ikan di Perairan Umum Aceh Singkil

Dalam meaksanakan tugas dan wewenangnya setiap instansi terutama instansi yang memiliki tugas sebagai penegak hukum tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi salah satunya penegak hukum Aceh Singkil yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Polisi Air dan Udara Aceh Singkil beserta Panglima Laot Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyetruman ikan khususnya di perairan umum Aceh Singkil. Adapun yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil yaitu :

1. Luasnya Wilayah hukum

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan yang mulai berlaku secara efektif pada Tahun 2017 lalu, menegaskan bahwa :⁸³

“Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan”

⁸³ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terjadinya perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.⁸⁴

Dengan adanya perluasan kewenangan pengelolaan laut Provinsi tanpa ditopang dengan anggaran dan tenaga pengawasan yang kurang, mengawasi laut yang begitu luas sehingga akan menjadi kendala dalam penegakan hukum. Perluasan kewenangan tersebut membuat wilayah hukum yang ada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil dalam melakukan pengawasan ditingkat kabupaten/kota yaitu hanya di sungai, waduk, rawa-rawa, dan danau, sedangkan kewenangan pengawasan melaut sudah dilimpahkan kepada provinsi. Dalam hal ini pengawasan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil dibatasi yaitu selain dari wilayah laut.⁸⁵

⁸⁴ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021.

⁸⁵ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021.

2. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala penegakan hukum khususnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil, seperti *speedboat* (perahu cepat) yang digunakan untuk pengawasan masih kurang kemudian *speedboat* (perahu cepat) yang dimiliki tidak memiliki lampu jauh sehingga tidak dapat melakukan pengawasan di malam hari dan hanya dilakukan di siang hari akan tetapi kebanyakan pelaku tindak pidana penyetruman ikan melakukan aksinya di malam hari sehingga dalam hal ini menjadi salah satu kendala.⁸⁶

Kemudian kurangnya prasarana seperti anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkhususnya memasuki desa pelosok dan jarak tempuh yang lumayan jauh tentunya membutuhkan anggaran yang cukup. Kemudian kurangnya anggaran untuk melakukan pengawasan atau patroli baik untuk Bahan Bakar Minyak maupun anggaran untuk transportasi selama melakukan pengawasan.⁸⁷

⁸⁶ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021. Junisal, Kasat Polisi Air dan Udara Aceh singkil, Lanjutan Wawancara Tanggal 27 Mei 2021.

⁸⁷ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021. Junisal, Kasat Polisi Air dan Udara Aceh singkil, Lanjutan Wawancara Tanggal 27 Mei 2021.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum yang Sedang Berlaku

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil yaitu bapak Ahmad Fernanda Muzni, Kasat Polisi Air dan Udara Aceh Singkil yaitu bapak Junisal, Panglima Laot Kabupaten Aceh Singkil yaitu bapak Asmudin dan Nelayan Aceh Singkil. Menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, khususnya alat setrum yang menjadi salah satu penyebab penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil tidak dapat terlaksana secara maksimal.⁸⁸

Masih banyak terdapat masyarakat yang dengan sengaja melakukan penyetruman ikan untuk mencari nafkah dan tidak ada yang melaporkannya kepada pihak yang berwenang ketika mengetahui telah terjadi tindak pidana penyetruman ikan banyak masyarakat yang berpendapat dengan melaporkan kejadian tindak pidana penyetruman ikan tersebut kepada pihak yang berwenang hanya akan memperkeruh keadaan dikarenakan akan terjadi konflik antara pelaku dan pelapor. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan

⁸⁸ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021. Junisal, Kasat Polisi Air dan Udara Aceh Singkil, Lanjutan Wawancara Tanggal 27 Mei 2021.

oleh pemerintah tidak dapat berjalan secara maksimal karena kurangnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ahmad Fernanda Muzni selaku kasi perizinan dan pengawasan Dinas Kelautan dan perikanan Aceh Singkil serta bapak Junisal selaku Kasat Polisi Air dan Udara Aceh Singkil adapun salah satu kendala yang dihadapi yaitu luasnya wilayah hukum terkait tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil. Bahwasanya perairan laut juga termasuk dalam perairan umum sehingga kab/kota juga memiliki kewenangan dalam pengawasan melaut, akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) yang menyatakan semula kewenangan pengawasan melaut 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil.

Sehingga kewenangan kab/kota dalam pengawasan melaut yang semula 0-4 mil kini tidak ada lagi hanya di sungai, rawa-rawa, waduk dan sejenisnya, yang menjadi kendala yaitu akan mudah bagi pelaku penyetruman ikan di laut karena kurangnya tenaga pengawasan dalam mengawasi lautan di tingkat provinsi, jika

⁸⁹ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021. Junisal, Kasat Polisi Air Udara Aceh Singkil, Lanjutan Wawancara Tanggal 27 Mei 2021.

pengawasan kurang maka akan dapat menghambat penegakan hukum secara maksimal terkait tindak pidana peyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Junisal selaku Kasat Polisi Air Aceh Singkil, salah satu kendala penegakan hukum yaitu sarana berupa *speedboat* (perahu cepat) yang digunakan masih kurang serta *speedboat* (perahu cepat) tersebut tidak memiliki lampu jauh selanjutnya pengawasan dilakukan hanya pada siang hari, pengawasan yang tidak dilakukan pada malam hari karena kurangnya sarana tersebut. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak maksimal dan tidak dapat meminimalisir kejahatan penyetruman ikan yang sering terjadi dimalam hari.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ahmad Fernanda Muzni selaku kasi perizinan dan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil Kurangnya prasarana juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terkait tindak pidana penyetruman ikan seperti kurangnya anggaran yang cukup untuk menjangkau desa-desa pelosok sehingga sulit melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke setiap desa Aceh Singkil, selanjutnya berdasarkan wawancara dengan masyarakat khususnya di desa pelosok yang kemungkinan lokasi yang sering terjadi penyetruman ikan tidak mengetahui larangan penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan serta mengatakan tidak adanya dilakukan

sosialisasi di desa tersebut, hal tersebut merupakan anggaran yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam melakukan sosialisasi.

Selanjutnya kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan atau patroli yang turun langsung kelapangan baik untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak, transportasi dan lainnya yang dibutuhkan penegak hukum pada saat melakukan pengawasan. Kendala inilah yang menghambat penegakan hukum terkait tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil sehingga menyebabkan masih banyak para pelaku penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

Selanjutnya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang sedang berlaku juga menjadi kendala penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat masih ada masyarakat yang dengan sengaja menyetrum ikan padahal sudah mengetahui larangan penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan dan tidak ada yang melaporkannya kepada pihak yang berwenang ketika mengetahui sedang terjadi tindak pidana penyetruman ikan. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat berjalan secara maksimal karena tidak adanya kerja sama dengan masyarakat.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Dalam Mencegah Terkait Tindak Pidana Penyetruman Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil

Sejauh ini upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil serta Polisi Air dan Udara Aceh Singkil yaitu tetap berusaha untuk memaksimalkan pengawasan atau patroli dengan turun langsung ke lapangan karena masih banyak para nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat yang berbahaya seperti setrum, padahal sudah jelas dilarang didalam undang-undang perikanan. Selanjutnya sosialisasi tetap dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil berusaha agar masyarakat mengetahui jenis alat tangkap yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan.⁹⁰

Hal demikian dilakukan guna menyadarkan masyarakat terkait tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil, Sejauh jalannya sosialisasi kepada masyarakat membuat masyarakat sadar akan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Seperti halnya sejumlah nelayan tepatnya di Desa Buluara Kecamatan Suro Aceh singkil dengan sukarela menyerahkan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yaitu setrum kepada Polisi Khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil setempat yang dimana alat ini digunakan dalam setiap harinya untuk menangkap ikan hal tersebut dilakukan karena tidak mengetahui bahwa alat tersebut dilarang didalam undang-undang perikanan, para nelayan tersebut menerangkan bahwa mereka mengetahui alat tersebut dilarang yaitu pada saat adanya himbauan atau

⁹⁰ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021. Junisal, Kasat Polisi Air dan Udara Aceh Singkil, Lanjutan Wawancara Tanggal 27 Mei 2021.

maklumat bersama yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil tentang larangan penggunaan alat setrum.⁹¹

Berdasarkan wawancara peneliti bersama bapak Ahmad Fernanda Muzni selaku kasi perizinan dan pengawasan serta bapak Junisal selaku Kasat Polisi Air dan Udara Aceh Singkil dalam melakukan upaya penegakan hukum terkait tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil hanya berupaya agar meningkatkan sosialisasi dan patroli.

Penulis menganalisis bahwa seharusnya upaya para penegak hukum Aceh Singkil tidak hanya melakukan sosialisasi dan patroli melihat tidak sedikit penyetruman ikan yang terjadi di Aceh Singkil, akan lebih baik lagi jika para aparat penegak hukum mempererat lagi komunikasi dengan masyarakat agar memudahkan penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berupa preventif (penanggulangan) dalam arti upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil serta represif (penanggulangan) dalam arti penjatuhan sanksi pidana setelah terjadinya tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil serta telah ditemukan pelaku tindak pidananya.

⁹¹ Ahmad Fernanda Muzni, Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pezetruman Ikan di Perairan Umum Aceh Singkil dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penanggulangan) berupa sosialisasi dan patroli, selanjutnya upaya penanggulangan Pemerintah Aceh Singkil bekerja sama dengan Polisi Air dan Udara Aceh Singkil yaitu penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku pezetruman ikan.
2. Kendala yang dihadapi penegak hukum terkait tindak pidana pezetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil yaitu luasnya wilayah, perluasan kewenangan provinsi di sektor laut yang begitu luas dan anggaran yang sedikit, pengawasan yang kurang menghambat jalannya penegakan hukum secara maksimal. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana berupa *speedboat* (perahu cepat) yang layak untuk digunakan, beserta anggaran kemudian kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh Singkil untuk menanggulangi pelaku tindak pidana pezetruman ikan di perairan umum Aceh singkil yaitu berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dengan melakukan sosialisasi

serta berupaya memaksimalkan pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

B. Saran

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peyetruman Ikan di Perairan umum Aceh Singkil”** maka peneliti memberi saran kepada :

1. Pemerintah Aceh singkil

Melihat pada kendala yang dihadapi salah satunya yaitu kurangnya anggaran, sarana dan prasarana berupa *speedboad* (perahu cepat) dan lainnya, maka akan lebih baik apabila pemerintah Aceh Singkil memfasilitasi segala kebutuhan untuk memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyetruman ikan.

2. Masyarakat

Mengingat betapa pentingnya sumber daya ikan bagi kehidupan manusia maka peneliti memberi saran kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menegakkan hukum dengan cara tidak melakukan pelanggaran yaitu dengan tidak menangkap ikan menggunakan alat yang berbahaya seperti alat setrum. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya tindak pidana penyetruman ikan.

3. Peneliti-peneliti Berikutnya

Saran peneliti kepada peneliti-peneliti berikutnya yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh singkil atau yang lain serupa dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi. Sehingga penelitian tersebut dapat menjadi saran untuk penegakan hukum yang baik dan maksimal, mengingat betapa pentingnya sumber daya ikan bagi kehidupan manusia.

DAFAR PUSTAKA

A. Buku

- Agoes Soegianto, *Ekologi Perairan Tawar*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, 2010.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, Februari 2016
- Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 2017.
- C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, edisi pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 2016.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, April 2017.
- Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, GUEPEDIA, 2019.
- Gondo Puspito, *Pembius Ikan*, Departemen pemanfaatan sumber daya perikanan fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-Iinstitut Pertanian Bogor, Maret 2010.
- Ismail Nurdin dan sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, Juni 2014.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, November 2017.

Mestika Zed, *Metode Peneletian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, Edisi Kedua, Januari 2008.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Snar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

-----, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 1993.

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Edisi Pertama, 2016.

Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, September 2020.

S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Makassar, Agustus 2020.

Suwardi M, *Penegakan Hukum Di Laut dalam Zona Ekonomi Eklusif Indonesia*, Penegakan hukum di laut, Februari 1985.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007.

Wahyono S. K, *Indonesia Negara Maritim*, Cetakan II (Edisi revisi) April 2019.

Yulia A. Hasan, *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*, kencana, Rawamangun-Jakarta Timur, Februari 2020.

B. Karya Tulis

Alimal Yusro Siregar, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Perbuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2005.

Firman Maulana, Sjaifurrachman, Arif Santoso, *Pengrusakan Lingkungan (Studi Penyetruman Ikan Di Desa Sendir)*, Universitas Wiraraja, 2020.

Wiro Chaniago, *Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium Dan Setrum Di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, Palembang, 2018.

C. Jurnal

- Aan Prabowo, (et. al), *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, NO. 2 VOL. 2. 2013.
- Bisri, Hukum-Hukum *Determinisme Dalam Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun (Dialektika Antara Sains dan Teknologi)*, Yaqzhan Volume 3. Nomor 1 Juni 2017.
- Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen Vol.VI/No.6/, Agustus 2017.
- Endi Setiadi Kartamihardja, Kunto Purnomo, Chairulwan Umar, *Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan Di Indonesia-Terabaikan*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol.1 No. 1 Mei 2009.
- Farah Diana, Teuku Kautsar, Hafinuddin, *Pengaruh Kedalaman Yang Berbeda Terhadap Hasil Tangkapan Udang Galah (macrobrachium rosenbergii) Dengan Menggunakan Alat Tangkap Bubu Di Desa Cot Seumeureng Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Perikanan Tropis, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Kusnu Guasniadhie, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik Fakultas Hukum Universitas Wisnumardhana Malang*, Jurnal Hukum No.2 Vol. 17 April 2010.
- Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No. 1, Desember, 2020.
- Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*, Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2 Desember 2013.
- Nelcy Syilvia, Chaliluddin Marwan, Ratna Mutia Aprilla, *Analisis Hasil Tangkapan Jaring Insang di Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Volume 2, Nomor 3, Agustus 2017.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, NO. 9 VOL. 5 Januari 2009.
- Raudhah Mukhsin (et. al), *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Meenengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makasar*, Jurnal Analisis, NO. 2 VOL. 6 Desember 2017.

- Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platax, Vol.1-2, Januari, 2013.
- Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Edisi volume V Nomor 2, Desember 2013.
- Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, jurnal dinamika hukum Vol. 8 No.3 September, 2008.
- Sayuti, *Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif)*, Dosen HTN/HAN Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Vol 13 Nomor 2, Desember 2013.
- Yayuk Sugianti dan Hendra Saefulloh, *Keragaan Alat Tagkap Ikan dan Pengaruhnya Terhadap Sumber Daya Ikan Sidat (Anguilla spp.) di Das Poso*, Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan III, Oktober 2011.
- Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 No. 3, Juli 2007.
- Yusuf Rohadi, Rini Hertati, Muhammad Natsir Kholis, *Identifikasi alat tangkap ikan ramah lingkungan yang beroperasi di perairan sungai alai Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, Journal pengelolaan sumberdaya perairan, Vol. 4 No. 2, Desember, 2020.
- Z.A. Muchhlisin, *Analisis Kebijakan Introduksi Spesies Ikan Asing Di Perairan Umum Daratan Umum Daratan Provinsi Aceh*, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 1 No. 1 Tahun 2011.

D. Artikel

- Hasbi Zainuddin, *Inilah alasan mengapa menteri susi juga larang nelayan setrum ikan*, publish pada makassar.terkini.id tanggal 14 maret 2019.
- Yasmin Nazahah, *Dampak Negatif Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Terhadap Ekosistem*, publish pada www.kompasiana.com tanggal 26 April 2020.

E. Bahan Internet

Adi Susilo Jahja, *Subyek, Responden, Informan dan Partisipan*, Publish pada Dosen.Perbanas.id, tanggal 22 Januari 2017.

<https://www.acehsingkilkab.go.id/> diakses pada 22 September 2020.

Monalisa Sakwati, *Pengolahan Data (Editing, Coding, Recording dan Cleaning)*, Publish pada Monalisakwati.blogspot.com tanggal 19 Mei 2012.

Redaksi, *Sadar Setrum ikan Dilarang, warga Serahkan Peralatan ke DKP*, Diakses pada 20 september 2016.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023.

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MELUBOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fap.um.ac.id, e-mail : fap@um.ac.id**

Nomor : 512/UN59.5/KM/2021
Lampiran :
Hal : **Pemohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi** 22 April 2021

Yth.
Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Singkil
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pemuliaan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.

Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	Rapita
NIM	1705905040075
Jurusan	Hukum
Judul Skripsi	"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyetruman Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil"
Pembimbing	Apri Rotin Djuafi, M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIP. 195501011964011001

Tembusan
- Mahasiswa
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU/MEULABOH - ACEH BARAT 23612, PO BOX 59
Laman : <http://un.ac.id>, e-mail : fsip@un.ac.id

Nomor : 5143/NS9.5/KA/2021

22 April 2021

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth.
Kasat Polair Aceh Singkil
Di
Tempat

Dengan Hormat;

Selubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin. Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah:

Nama : Rapiya
NIM : 1705905040075
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyetruman Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil"
Pembimbing : Apri Rotin Djuafi, M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Wakil Dekan I
Dr. Alizzal Tjoetra, M. Si
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
KAMPUS UTU/MEULABOH
NO. 01-0110-7101

Tembusan:
- Mahasiswa
- Arsip

B. Transkrip Wawancara

Tanggal : 25 Mei 2021

Waktu : 01 : 46 WIB

Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil

Narasumber : Ahmad Fernanda Muzni, S.Pi

Jabatan : Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil

Informan : I

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak, Perkenalkan saya Rapita mahasiswi dari Universitas Teuku Umar tujuan saya kemari akan melakukan wawancara mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyetruman Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil Pak, kapan bisa saya temui bapak untuk melakukan wawancara tersebut Pak?

I : Wa'alaikum salam, hari ini bisa langsung saja wawancaranya Rapita.

P : Baik Pak

I : Silahkan duduk.

P : Terimakasih Pak.

I : Untuk Penelitian Skripsi ya ?

- P : Iya Pak
- I : Jadi apa yang ingin rapita tanyakan ?
- P : Mengenai kasus tentang tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh singkil Pak, Apakah prosedur penangkapan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pak?
- I : Mengenai prosedur penangkapan dan pemeriksaan kita telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sesuai KUHAP dan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan mengenai larangan menangkap ikan dengan bahan kimia contohnya seperti setrum itu termasuk kedalam bahan kimia karena dapat membahayakan serta dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- P : Dari Dinas Perikanan apa saja upaya penegakan hukum yang telah dilakukan Pak?
- I : Yang sudah kita lakukan seperti sosialisasi kemasyarakat secara langsung mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan menggunakan alat setrum dan sejenisnya kemudian kita juga patroli untuk melakukan pengawasan.
- I : Pada dasarnya sudah banyak masyarakat yang mengetahui bahayanya menggunakan alat setrum sebagai alat tangkap ikan, namun jika ada pelaku penyetrum ikan biasanya akan diberikan teguran terlebih dahulu itu paling banyak 2 kali, jika pelaku terus

melakukan tindak pidana barulah kami akan menyerahkannya kepada pihak yang lebih berwajib agar diberikan hukuman sesuai undang-undang yang mengatur.

P : Mengenai kendala yang dihadapi Pak, melihat hingga saat ini masih ada kasus tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh singkil. Sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam menegakan Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penyetruman ikan tersebut pak?

I : Untuk kendala ini dikarenakan kasusnya bersifat menyebar, sehingga pada saat kita akan patroli atau melakukan pengawasan sebelum itu sudah ada yang memberitahukan bahwa ada patroli, jadi pelakunya sudah duluan kabur dan juga kurangnya anggaran juga menjadi kendala dalam penegakan hukum, kemudian sarana dan prasarana juga masih kurang, baik itu sarana hukum maupun fasilitas.

P : Hingga saat ini pak, melihat kendala yang dihadapi apakah upaya yang telah dilakukan pak dalam mencegah tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil?

I : Sejauh ini upaya yang dilakukan yaitu terus meningkatkan pengawasan agar tidak ada lagi pelaku tindak pidana penyetruman ikan, Kemudian sosialisasi terus dilaksanakan sampai ke pelosok-pelosok desa Aceh singkil.

P : Hingga saat ini berapa kasus yang telah ditangani mengenai tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh singkil Pak?

I : Pelaku penyetruman ikan di Aceh Singkil ini marak terjadi itu yang sering terjadi di Pulau Banyak Barat, kemudian di rawa-rawa dan sungai juga ada akan tetapi pelaku tersebut diberi teguran dulu seperti yang saya jelaskan tadi sehingga pada saat menangkap itu memang orang yang sudah pernah diberikan peringatan paling banyak 2 kali namun masih melakukan penyetruman ikan. Terakhir kasus yang sampai ke pengadilan itu pada tahun 2017.

P : Apakah penangkapan para pelaku tindak pidana penyetruman ikan harus ada laporan dulu baru bisa ditangkap atau bagaimana Pak?

I : Pada saat kita melakukan patroli para pelaku sudah tidak ada lagi karna sudah mengetahui akan diadakannya patroli hingga saat ini kasus yang kita tangani biasanya karna adanya laporan masyarakat, setelah adanya laporan dari masyarakat barulah kita turun ke lokasi.

I : Kita sudah sering melakukan sosialisasi, namun kesadaran mengenai sumber daya ikan dimasyarakat masih kurang. Selain itu juga tergantung anggaran sehingga sulit kita memasuki lokasi untuk melakukan sosialisasi.

P : Mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali, Terimakasih banyak Pak.

I : Iya sama-sama.

Tanggal : 27 Mei 2021

Waktu : 09 : 40

Lokasi : Jl. Bahari Pulau Sarok

Narasumber : Bapak Junisal

Jabatan : Ajun Komisarisi Polisi Air dan Udara Aceh Singkil

Informan : 2

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak, saya Rapita mahasiswi dari Universitas Teuku Umar akan melakukan wawancara untuk penelitian skripsi dengan bapak, untuk wawancaranya kapan bisa saya temui bapak?

I : Kalau sekarang saya lagi ada urusan penting Nak, gimana kalau besok saja, besok langsung saja datang ke kantor ya?

P : Baik Pak.

P : Selamat Siang Pak

I : Siang

I : Mau wawancara masalah apa ini Nak ?

P : Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyetrum Ikan Di Perairan Umum Aceh Singkil Pak ?

I : Ooo itu, iya memang ada terjadi di Singkil Nak.

I : Jadi apa yang mau di tanyakan ?

- P : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan Aceh Singkil Pak?
- I : Baik , mengenai setrum ikan di Aceh Singkil memang marak terjadi hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alat tangkap yang dilarang didalam undang-undang, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap alat tangkap yang ramah lingkungan, biasanya kita melakukan patroli untuk melakukan pengawasan dan langsung turun ke lapangan.
- I : Kemudian apabila sedang terjadi tindak pidana penyetruman ikan, itu pelakunya diberikan teguran terlebih dahulu kemudian menjelaskan kepadanya bahwa alat yang digunakan tersebut dilarang didalam undang-undang.
- P : Apa yang menjadi kendala bapak dalam penegakan hukum penyetruman ikan ?
- I : Kalau masalah kendala terutama anggaran Nak, karena untuk melakukan patroli diperlukan BBM dan uang makan yang cukup, dan kita juga melakukan patroli cuma waktu siang Nak, kalau malam spit kita tidak ada lampu jauh, ditakuti nantik terjadi sesuatu yang dapat membahayakan kita sehingga sarana dan prasarana juga menjadi kendala disini dalam penegakan hukum.
- P : Biasanya upaya apa saja yang dilakukan pak, dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyetruman ikan ?

I : Biasanya kalau ada laporan bahwa sedang terjadi tindak pidana penyetruman ikan kita terus turun untuk patroli, dan meningkatkan pengawasan agar tidak ada lagi pelanggar yang melakukan tindak pidana tersebut.

P : Sepertinya hanya ini yang saya pertanyakan Pak.

I : Itu saja Nak ?

P : Iya Pak, Jika nanti saya membutuhkan informasi lagi, saya akan hubungi bapak kembali.

I : Iya Nak

P : Terimakasih Pak

I : Sama-sama

Tanggal : 27 Mei 2021

Waktu : 17 : 03

Lokasi : Rumah Panglima Laot Kabupaten Desa Kilangan

Narasumber : Asmudin

Jabatan : Panglima Laot Kabupaten Aceh Singkil

Informan : 3

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak.

I : Wa'alaikum salam, ada yang bisa bapak bantu?

P : Rapita mau mewawancarai bapak terkait Tindak pidana Penyetruman ikan di Perairan umum aceh singkil pak.

I : Masalah itu ya, silahkan duduk dulu.

P : Terimakasih Pak.

- I : Jadi rapita mau nanya apa ini ?
- P : Kalau di Desa Kilangan apa sudah pernah dilakukan sosialisai mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan menggunakan setrum pak?
- I : Kalau di desa kilangan sudah pernah, akan tetapi pernah bapak turun kelapangan melakukan pengawasan selaku panglima laot ada masyarakat yang melakukan tindak pidana setrum tersebut, hal itu dilakukannya karna belum mengetahui perbuatan tersebut dilarang, dan juga dia menjelaskan belum pernah ada sosialisai tentang larangan penggunaan alat setrum di desanya.
- P : Menurut bapak penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di Aceh Singkil ini sudah maksimal belum Pak?
- I : Dari apa yang kita lihat kayaknya belum, karena masih banyak pelaku tindak pidana penyetruman ikan, dan karena banyak kendala yang dihadapi oleh aparat penegakan hukum sehingga penyetruman ikan masih sering terjadi.
- P : Apa saja yang sudah Bapak laksanakan selaku panglima laot Kabupaten Aceh Singkil terkait tindak pidana penyetruman ikan di Aceh singkil ?
- I : Misalnya kalau ada laporan mengenai tindak pidana setrum ikan atau sejenisnya kami langsung turun ke lapangan untuk segera ditindak lanjuti, itu biasanya laporan dari panglima laot lhok atau kepala desa maupun masyarakat dan akan diselesaikan secara Adat, kalau tidak selesai secara adat maka harus menggunakan hukum positif.
- I : Kami juga melakukan penangkapan tertangkap tangan dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib, hal itu dilakukan kalau si pelaku sudah pernah ditegur namun mengulangi lagi perbuatannya.

P : Kayaknya ini aja yang saya tanyain pak. Nanti kalau ada yang perlu saya Tanya lagi dan saya datang lagi pak. Terimakasih Pak.

I : Iya sama-sama.

Tanggal : 25 Mei 2021
Waktu : 09 : 00
Lokasi : Rumah Bapak Kaharuddin
Narasumber : Bapak Kaharuddin dan Bapak Jahidi
Jabatan : Masyarakat
Responden : 1 dan 2
R : Responden
P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak, disini rapita mau mewawancarai bapak kahar dan pak jahidi.

R1&2 : Waalaikum salam.

R1 : Kalau boleh tau rapita mau wawancara mengenai apa ya ?

P : Gini pak rapita mau mewawancarai terkait tindak pidana setrum ikan untuk penelitian saya pak.

R2 : Waduh kalau masalah itu bapak kurang tau juga dik nanti takutnya jawabannya salah.

P : Rapita wawancara sepengetahuan bapak saja.

R1 : Kalau begitu boleh, jadi apa yang mau dipertanyakan ?

P : Apakah bapak mengetahui larangan penggunaan alat setrum ikan tersebut pak?

R1&2 : Iya kami mengetahui.

P : Bapak sebagai nelayan apakah pernah melakukan tindak pidana penyetruman ikan ?

- R1 : Pernah, hal itu kami lakukan karena berbagai alasan, salah satunya karna faktor ekonomi dik, kalau kami menangkap ikannya menggunakan pancing, jaring kadang tidak dapat ikannya dan juga prosesnya lama.
- R2 : Dan kami juga tidak punya jaring, karna kalau beli jaring itu harganya lumayan mahal belum lagi perahu atau sampan kami kadang minjam, kalau kami tidak bawa ikan pulang kerumah anak kami mau kasih makan apa ?
- R1 : Sehingga kalau kami menyetrum ikan penggunaannya mudah dan cepat ikannya pun bisa langsung dijual dan juga menghasilkan uang.
- P : Di desa ini Apakah Sudah Pernah ada dilakukan sosialisasi terkait tindak pidana penyetruman ikan Pak?
- R1 : Sampe sekarang belum ada dik.
- P : Baik pak mungkin hanya ini yang rapita pertanyakan, atas waktunya terimakasih banyak pak.
- R1&2 : Iya, Sama-sama.

Tanggal : 23 Mei 2021
Waktu : 09 : 10
Lokasi : Rumah Bapak Musliadi dan Bapak Zakaria
Narasumber : Bapak Musliadi dan Zakaria
Jabatan : Masyarakat
Responden : 3 dan 4
R : Responden
P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak.
R3&4 : Waalaikum salam

- P : Perkenalkan pak saya rapita akan melakukan wawancara dengan bapak terkait tindak pidana penyetruman ikan.
- R3 : oo itu bapak kurang mengerti dik nanti jawabannya salah-salah.
- R4 : Iya dik, bapak juga kurang tau mengenai hal demikian.
- R : Cuman dari apa yang bapak tau saja pak.
- R3 : Baik, bapak jawab yang bapak tau saja ya.
- R4 : Jadi apa yang mau ditanyakan ini dik ?
- P : Begini pak, bapak sebagai seorang nelayan apakah bapak mengetahui larangan menggunakan alat tangkap ikan dengan alat setrum?
- R3 : Bapak pernah mendengar larangan tersebut akan tetapi hanya demikian saja tidak ditindaklanjuti secara tegas, padahal banyak pelaku setrum ikan yang terjadi di Desa ini, sehingga tidak ada efek jera.
- R4 : Iya, kalau ada yang mudah ngapain yang susah gitu kan, tetapi dampaknya jelas sangat merugikan seperti halnya keong sawah itu yang biasanya digunakan untuk umpan menangkap ikan dengan alat yang ramah lingkungan sudah hampir punah.
- R3 : Itu dia akibat dari penyetruman tadi, selain itu banyak juga hewan-hewan air yang mati dan sekarang menjadi langka.
- P : Jika bapak mengetahui dan melihat pelaku penyetruman ikan kenapa bapak tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai hal tersebut ?
- R4 : Kami sudah melaporkannya kepada kepala desa, namun cuma ditegur saja dik, dan pelakunya mengulangi lagi secara diam-diam.
- P : Bapak kan sebagai nelayan ni, apakah bapak pernah juga melakukan penyetruman ikan ?

R3 : Pernah, namun setelah kami mengetahui dampak yang terjadi kami tidak lagi menggunakan alat setrum sebagai alat tangkap ikan.

P : Mungkin segitu dulu pertanyaan rapita, terimakasih pak.

R3&4 : Iya sama-sama.

Tanggal : 23 Mei 2021

Waktu : 15 : 00 WIB

Lokasi : Rumah Bapak Rajik dan Bapak Ramidun

Narasumber : Bapak Rajik dan Bapak Ramidun

Jabatan : Masyarakat

Responden : 5 dan 6

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak disini rapita mau mewawancarai bapak.

R5&6 : Waalaikum salam

R5 : Mau mewawancarai apa rapita ?

P : Terkait tindak pidana penyetruman ikan pak

R6 : Baik, bapak jawab setau bapak ya

R5 : Jadi apa yang mau ditanyakan rapita?

P : Gini pak, menurut bapak apakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum aceh singkil sudah terlaksana dengan maksimal pak ?

R6 : Kalau menurut bapak belum, karena masih sering terjadi tindak pidana penyetruman ikan, tetapi kita tidak tahu ya apa kendala para penegak hukum terkait tindak pidana penyetruman ikan.

- R5 : Mungkin bisa jadi karena anggaran, apalagi sekarang musim covid-19 dan setiap anggaran itu dikurangi, gaji PNS dikurangi dan lain-lain untuk anggaran bansos tunai bagi masyarakat, dan itu merupakan aturan dari pemerintah.
- R6 : Sehingga dapat menghambat penegakan hukum terkait penyetruman ikan di perairan umm Aceh Singkil.
- P : Apakah bapak pernah melakukan penyetruman ikan ?
- R5 : Belum pernah dik, karena selama ini pekerjaan bapak khusus menangkap belut, terkadang bapak juga menangkap ikan menggunakan jaring, jadi menggunakan alat setrum bapak belum pernah, apalagi setelah bapak mengetahui bahayanya menggunakan alat tersebut.
- R6 : Bapak demikian juga dik, bapak menangkap ikan menggunakan bubu, sehingga kelestarian lingkungan sumber daya ikan tetap terjaga.
- R5 : Iya dengan demikian bapak berharap tidak ada lagi pelaku penyetruman ikan di Aceh Singkil, namun kan itu kembali lagi kepada penegak hukumnya, dan kepada kesadaran masyarakatnya.
- P : Menurut bapak kenapa masyarakat terkhususnya nelayan melakukan penyetruman ikan pak ?
- R6 : Karena itu tadi penggunaanya mudah, dan dapat menghasilkan banyak ikan, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- R5 : Bisa jadi juga karena para pelaku menginginkan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jaring, jala dan sebagainya, namun pemerintah tidak memberikan itu, sehingga timbul keinginan jahat walaupun si pelaku mengetahui dampak yang terjadi yaitu menggunakan alat setrum.

R6 : Iya benar, masyarakat juga tidak bisa selalu disalahkan, sudah mengusulkan proposal perikanan namun tidak juga dikabulkan.

P : Iya pak, mungkin hanya ini yang rapita tanyakan pak, terimakasih atas jawabannya pak.

R5&6 : Iya sama-sama.

Tanggal : 21 Mei 2021
Waktu : 16 : 00 WIB
Lokasi : Rumah Bapak Putra dan Bapak Riski
Narasumber : Bapak Putra dan Bapak Riski
Jabatan : Masyarakat
Responden : 7 dan 8
R : Responden
P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak, disini rapita mau wawancara terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil.

R : Waalaikum salam.

R7 : Oo masalah itu kenapa wawancaranya sama bapak ?

R : Rapita ingin mengetahui bagaimana pendapat dan pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut pak.

R8 : Baiklah, bapak jawab sebisa bapak yaa.

P : Iya Pak

R7 : Jadi apa yang mau ditanya ini rapita ?

P : Apakah bapak mengetahui penyetruman ikan itu dilarang didalam undang-undang pak ?

R8 : Ya, bapak mengetahui.

P : Apakah bapak pernah melakukan tindak pidana penyetruman ikan.

- R7&8 : Iya dik bapak pernah melakukannya.
- P : Kenapa bapak melakukan hal tersebut padahal sudah mengetahui bahwasanya dilarang didalam undang-undang ?
- R7 : Jadi begini dik, bapak melakukan hal tersebut karena tidak ada pilihan lain, kalau menggunakan pancing itu prosesnya lama dan terkadang ikan yang dapat hanya sedikit, bapak memiliki keluarga yang harus dinafkahi sehingga hal tersebut yang mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang didalam undang-undang.
- R8 : Dengan menggunakan alat setrum maka ikan yang diperoleh dengan banyak dalam waktu yang singkat.
- P : Itu pak bagaimana cara menggunakan alat setrum tersebut pak.
- R8 : Penggunaanya sangat mudah dik cukup menggunakan baterai aki yang sudah dirakit sehingga menghantarkan alur listrik.
- R7 : Setelah alat itu digunakan, tinggal menunggu ikannya pingsan dan akan timbul ke permukaan air sehingga mudah untuk menangkapnya, hal ini bisa dilakukan sendiri atau berdua saja.
- P : Menurut bapak apakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil sudah terlaksana dengan maksimal ?
- R8 : Setau bapak belum, karna sampai sekarang masih banyak para pelaku penyetruman ikan dik, bapak ada dengar dari kawan ada pelaku yang ditangkap tetapi kalau pertama kali melakukan maklum lah kan masyarakat masih awam terhadap hukum sehingga cuma ditegur aja gitu dik.
- R7 : Dulu kalau bapak tidak salah ada yang sudah sampai ke pengadilan dan pelaku tersebut dipenjara kalau bapak tidak salah di tahun 2017, bapak mendengarnya dari berita.

- R8 : Iya biasanya pelaku diberikan teguran paling banyak 2 kali, kalau masih melanggar ya pasti langsung diproses. Walau demikian bapak sekarang sudah sangat jarang menyetrum ikan ya itu juga karena sudah banyak pelaku yang tertangkap.
- P : Bapak sudah mengetahui tapi kenapa masih melanggar aturan Pak ?
- R7 : Ya menurut bapak tidak mesti masyarakat sepenuhnya disalahkan dik, Ada juga hak masyarakat yang tidak dipenuhi, contohnya seperti alat tangkap yang layak, namun sejauh ini belum pernah ada bantuan dari pemerintah terkait hal tersebut.
- R8 : Juga kalau menggunakan jaring itu lumayan banyak ikannya pada saat banjir, sedangkan banjir itu ada musimnya, apalagi seperti kami nelayan-nelayan kecil cuma punya alat tangkap seadanya saja untuk mencari nafkah dik.
- P : Baik Pak, Mungkin itu saja dulu yang saya pertanyakan, terimakasih atas waktunya Pak.
- R7&8 : Iya sama-sama

Tanggal : 21 Mei 2021
 Waktu : 10 : 13 WIB
 Lokasi : Rumah Bapak Bassa dan Bapak Nazar
 Narasumber : Bapak bassa dan Bapak Nazar
 Jabatan : Masyarakat
Responden : 9 dan 10
 R : Responden
 P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak, Saya Rapita akan mewawancarai bapak terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil Pak.

R9&10: Waalaikum salam

R9 : Masalah itu ya dik, bapak jawab yang bapak tahu ya.

R10 : Iya bapak juga kurang ngerti dik.

P : Iya pak, atas sepengetahuan bapak saja.

R9 : Jadi apa yang mau ditanyakan ini dik ?

P : Jadi gini pak, apakah menurut bapak penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil sudah terlaksana dengan maksimal pak?

R9 : Kalau menurut bapak belum dik, karena mengenai setrum ini masih sering terjadi, banyak pelaku yang menyetrum secara diam-diam misalnya dari Pukul 01:00 – 03 : 00 WIB, karena kalau jam demikian kan jam nya istirahat, beda lagi kalau menyetrum secara terang-terangan kalau ketahuan ya sudah pasti tertangkap.

R10 : Itupun kalau masyarakat yang melihat sangat jarang sekali yang melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena malas berurusan dengan hal demikian, dan ditakuti nantinya ada konflik antara pelapor dan yang dilaporkan.

R9 : Apalagi kalau di Desa kita ini, sudah kayak saudara semua jadi kan ada rasa enggak enak juga dik.

P : Kenapa masyarakat masih menyetrum ikan padahal sudah mengetahui dampak yang terjadi ?

R10 : Salah satunya karena faktor ekonomi, kalau nantik kita tegur pasti jawabannya anak saya mau kasih makan apa, nah itu bapak juga terasa sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi keluarga, apalagi sekarang susah mencari pekerjaan dik.

P : Apakah di Desa ini pernah ada sosialisasi mengenai penyetruman ikan pak?

R9 : Sejauh ini sepertinya belum ada dik, yang bapak tau ya, kalau pun ada itu masyarakat jarang yang datang, tapi di desa lain bapak pernah dengar ada sosialisasi mengenai setrum tersebut.

R10 : Tapi kalau bapak lihat terkadang penyetruman ikan itu sudah dilakukan secara terang-terangan, banyak tu masyarakat yang mengetahui tapi enggan melaporkan, malahan ikan yang ditangkap dari alat setrum itu dibeli oleh masyarakat.

R : Mungkin hanya ini yang saya pertanyakan pak, terimakasih atas waktunya pak.

R9&10: Iya Sama-sama

B. Dokumentasi

1. Wawancara Bersama Bapak Ahmad Fernanda Muzni Selaku Kasi Perizinan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Singkil



2. Wawancara Bersama Bapak Junisal Selaku Ajun Komisaris Polisi Air dan Udara Aceh singkil



3. Wawancara Bersama Bapak Asmudin Selaku Panglima Laot Kabupaten Aceh Singkil



4. Wawancara Bersama Para Nelayan :

a. Bapak Kaharuddin

b. Bapak Jahidi



c. Bapak Musliadi



d. Bapak Zakaria



e. Bapak Rajik



f. Bapak Ramidun



g. Bapak Putra



h. Bapak Riski



i. Bapak Bassa



j. Bapak Nazar



BIODATA PENULIS

Nama	: Rapita
Nim	: 1705905040075
Tempat/Tanggal Lahir	: Teluk Rumbia, 03 Agustus 1997
Agama	: Islam
Alamat Tempat Tinggal	:Teluk Rumbia, Kec Singkil Kab. Aceh Singkil
Nama Orang Tua	
Ayah	: Abdul Tuah
Ibu	: Katizah
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Nelayan
Ibu	: IRT
Alamat Orang Tua	: Teluk Rumbia Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil
Pendidikan yang telah ditempuh	
SD	: SD Negeri Teluk Rumbia
MTSs	: MTSs Darul Hasanah
MAs	: MAs Darul Hasanah
SMA	: SMA Negeri 1 Singkil Utara
Pengalaman Berorganisasi	:1. Anggota UKM Seni UTU 2. Anggota UKM LDK AL-Hijrah UTU